

**PERATURAN DESA GESING
NOMOR 09 TAHUN 2024
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**



**DESA GESING
KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN

PERATURAN DESA GESING
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GESING,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan dan hewan yang berada di desa supaya tidak punah;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan lingkungan hidup, dan menjaga kestabilan serta keseimbangan lingkungan yang berada di desa;
 - c. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman untuk kehidupan manusia yang baik dan sehat; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelestarian Satwa;
13. Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Temanggung (Lembaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 46); dan
16. Peraturan Desa Gesing Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gesing Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GESING
Dan
KEPALA DESA GESING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GESING KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Camat Kandangan.
2. Desa adalah Desa Gesing.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Gesing.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gesing.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gesing.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintahan desa.
12. Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang memimpin satuan tugas kewilayahan.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan/atau kolektif serta final.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.
18. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan apa yang diharapkan, diperlukan suatu asas. Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan tanggung jawab desa antara lain adalah sebagai berikut :

- a. kelestarian dan berkelanjutan.
- b. keserasian dan keseimbangan.
- c. keterpaduan.
- d. manfaat.
- e. kehati-hatian.
- f. keadilan.
- g. ekoregion.
- h. keanekaragaman hayati.
- i. pencemar membayar.
- j. partisipatif.
- k. kearifan lokal.
- l. tata kelola pemerintahan yang baik.
- m. Kemandirian Desa.

Bahwa Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan dengan masyarakat;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan tempat di mana kita hidup, diperlukan suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Desa dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. menjamin keselamatan , kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa tentang pelestarian lingkungan hidup meliputi :

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, dibutuhkan suatu penjabaran dalam suatu ruang lingkup kegiatan, sehingga apa yang diupayakan dan dikerjakan dapat terfokus pada tujuan yang telah dirumuskan. Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan.
 - b. Pemanfaatan.
 - c. Pengendalian.
 - d. Pemeliharaan.
 - e. Pengawasan.
 - f. Penegakan hukum.

Pasal 5

Pelestarian lingkungan hidup sebagai implementasi dari kegiatan manusia yang berdampak pada kondisi lingkungan dapat meliputi :

- (1) Perlindungan terhadap tanah yang mencakup :
 - a. Penggunaan pupuk kimia secara berimbang;
 - b. Penggunaan pupuk organik untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan; dan
 - c. Pengelolaan peternakan dan perikanan.
- (2) Perlindungan terhadap air dan mata air, mencakup :
 - a. Tidak membuang sampah di sungai maupun saluran air;
 - b. Pemanfaatan/pengambilan material sungai hanya diperbolehkan dengan menggunakan alat tradisional;

- c. Tidak boleh melakukan penambangan, penebangan pohon didekat/area sumber-sumber mata air;
 - d. Melakukan penanaman di sekitar mata air;
 - e. Melakukan reboisasi; dan
 - f. Membuat sumur resapan atau lubang resapan biopori untuk konservasi sumberdaya air.
- (3) Perlindungan terhadap udara, mencakup :
- a. Mengurangi kegiatan pembakaran sampah;
 - b. Menanam pohon turus jalan untuk penghijauan; dan
 - c. Pemerintahan desa dan masyarakat bekerja sama untuk ikut berpartisipasi dengan penanaman dan perawatan tanaman turus jalan.
- (4) Perlindungan terhadap flora dan fauna, mencakup :
- a. Memperbanyak tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman kesehatan (Toga);
 - b. Melindungi satwa langka dan satwa liar; dan
 - c. Melestarikan tanaman langka.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang dimungkinkan menimbulkan pencemaran, mengganggu dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib memiliki persetujuan lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin kepada Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat desa berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;
- (4) Pelestarian kearifan lokal (Adat suran, nyadran, malam selikuran, ronda, royongan, rejeban, muludan, ruwahan, riyoyo, dll)
- (5) Wajib memasang lampu penerangan jalan dan panjeran (lampu teras) di depan rumah masing-masing warga;
- (6) Membuat kandang ternak/hewan peliharaan dan tidak dilepas bebas; dan
- (7) Menjaga kebersihan kandang ternak sehingga tidak menimbulkan bau yang terus menerus, dan wajib dibuatkan *Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)*.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 8

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, sawah dan saluran air;
- c. Membuang sampah diluar tempat pembuangan sampah umum milik lingkungan yang berijin atau tempat sampah di masing-masing rumah;
- d. Melakukan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebelum mendapatkan persetujuan dan izin berusaha lingkungan, desa dan dari pihak berwenang yang mebidangi;
- e. Melakukan aktifitas/kegiatan yang mengakibatkan kerugian kesehatan bagi orang lain dan/atau menimbulkan bau tidak sedap bagi lingkungan (contoh ternak yang tidak ada tempat menampung limbah kotoran hewan yang memadai atau pabrik/UMKM yang tidak mengelola limbahnya dengan benar).
- f. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi, sawah di wilayah desa;
- g. Berburu, menembak, dan/atau menangkap dengan alat/jebakan burung dan hewan liar di alam (bukan peliharaan).
- h. Memperjualbelikan binatang yang dilindungi oleh pemerintah;
- i. Menanam pohon/kayu tahunan dipemukiman penduduk dan jalan;
- j. Pohon atau ranting yang menjorok (melebihi batas) lahan milik sendiri;
- k. Menutup saluran air tanpa bak kontrol;
- l. Memetik daun (pakan ternak) atau memotong dahan dan buah tanpa seijin pemilik lahan/kebun;
- m. Melakukan pembakaran sampah yang membahayakan orang lain;
- n. Melepas bebas hewan peliharaan (ayam, bebek, enthok, merpati, dan sejenisnya);
- o. Menjemur pakaian di bahu jalan;
- p. Penjemuran kopi di bahu jalan (diperbolehkan dengan konsekuensi);
- q. Balap liar di wilayah desa; dan
- r. Pembangunan Kijing Permanen/cungkup (tidak bisa dipindahkan).

BAB V SANKSI DAN PENGHARGAAN Sanksi

Pasal 9

Sanksi yang diberikan berdasarkan laporan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan jenis pelanggarannya, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8:

- a. huruf **a**, **b**, **c**, **d** dan **e** dikenakan sanksi berupa teguran lisan 1x oleh Ketua RT/RW setelah ada musyawarah di tingkat RT/RW, jika tidak diindahkan oleh pelaku maka Ketua RT/RW dengan mengetahui Kepala Dusun setempat melaporkan secara tertulis kepada kepala Desa untuk ditindaklanjuti berupa sanksi administratif sesuai kerugian yang diderita lingkungan setempat, dan wajib membangun *Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)* untuk pabrik/UMKM.
- b. huruf **f** dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan mengganti kerugian dengan menebar benih ikan sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) dibawah pengawasan Pemerintah Desa.

- c. huruf **g** dikenakan sanksi berupa pelepasan burung dan/atau hewan hasil buruan/tangkapan, jika hewan dalam keadaan mati, maka sanksi berupa penggantian hewan hidup dari spesies yang sama.
- d. huruf **h** dikenakan sanksi pembinaan dan teguran oleh Pemerintah Desa, jika tidak diindahkan maka dilakukan pelaporan kepada pihak berwenang atau instansi terkait.
- e. huruf **i** dikenakan sanksi pemindahan tanaman oleh pemilik tanah/pihak terkait untuk jalan, dengan mengetahui RT/RW setempat, dan apabila pohon sudah ada pada saat Peraturan Desa ini ditetapkan kemudian roboh mengakibatkan kerugian pada orang lain maka pemilik pohon wajib mengganti kerusakan senilai kerugian yang ditimbulkan.
- f. huruf **j** dikenakan sanksi berupa teguran dari lingkungan, apabila pemilik tidak mengindahkan dan tidak bersedia menebang pohon atau ranting tersebut, maka di kenakan sanksi pohon atau ranting tersebut sah untuk ditebang oleh orang lain/lingkungan dengan mengetahui RT/RW setempat;
- g. huruf **k** dikenakan sanksi pembobolan tutup saluran air oleh masyarakat yang terkena dampak dengan mengetahui RT/RW setempat;
- h. huruf **l** dikenakan sanksi peneguran oleh pemilik lahan/pengurus RT/RW setempat dan membuat surat perjanjian tidak mengulangi dengan disaksikan oleh RT/RW setempat;
- i. huruf **m** dikenakan sanksi peneguran oleh aparat pemerintahan dilaporkan ke kantor kepala desa;
- j. huruf **n** pemilik hewan wajib membuat kandang bagi hewan peliharaan (ayam, bebek, enthok, merpati, dan sejenisnya) tersebut, dan jika hewan peliharaan tersebut masih bebas di berkeliaran luar kandang setelah teguran 1, 2, selanjutnya hewan peliharaan tersebut dianggap liar dan sah untuk dimusnahkan oleh orang lain.
- k. huruf **o** dikenakan teguran dan penertiban RT/RW setempat;
- l. huruf **p** diatur dan diberikan kelonggaran, dengan konsekuensi kesiapan untuk pembersihan/pengambilan jika Desa dan atau Instansi Pemerintah lainnya sedang melaksanakan Agenda/Event terencana ataupun tidak;
- m. huruf **q** dikenakan sanksi peneguran oleh RT/RW, dan Kepala Dusun setempat dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi dengan disaksikan oleh aparat pemerintah Desa.
- n. huruf **r** Kewenangan khusus pengaturan kijing/cungkup ini dilimpahkan kepada wilayah dusun masing-masing melalui musyawarah dusun dan dituangkan dalam peraturan dusun.

Penghargaan

Pasal 10

- (1) Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang dinilai baik dalam pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan pelaksanaan terkait penghargaan ini diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan; dan
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan diwilayah Desa diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gesing Kecamatan Kandangan.

Ditetapkan di : Gesing
pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA GESING


SUMARNO



Diundangkan di Gesing
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DESA GESING,


FAJAR SUPRIYANTO



LEMBARAN DESA GESING TAHUN 2025 NOMOR 01;

PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DESA GESING KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Bahwa untuk menjaga, melestarikan, dan menciptakan lingkungan yang asri, nyaman di Desa Gesing Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Bahwa kegiatan tentang pelestarian lingkungan hidup di Desa Gesing selama ini telah dilaksanakan akan tetapi masih perlu penyempurnaan dan perbaikan dalam segala bidang kegiatan, dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup kelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.